



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/17./SK/I/2019

TENTANG
PENETAPAN YEL YEL AKREDITASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MEMBACA** : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 136/DJU/OTO.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas serta untuk meningkatkan semangat dan motivasi seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk menetapkan adanya yel-yel Akreditasi Pengadilan Negeri Kandangan.
b. Bahwa oleh karena itu melalui rapat dinas bulanan tanggal 7 Januari 2019, sudah disepakati dan ditetapkan yel-yel Akreditasi pada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan yang baru.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21 tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN YEL-YEL
PERTAMA : AKREDITASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

Yel-yel Pengadilan Negeri Kandangan berbunyi sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung ----- Maju
2. Badilum ----- Sukses
3. TAPM ----- Bermutu
4. Pengadilan Negeri Kandangan ----- Prima, Prima, Prima

- KEDUA : Yel-yel Pengadilan Negeri Kandangan dilakukan pada saat Rapat Dinas, Apel, Senam dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003